



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Anggota DPRD Provinsi, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD Provinsi, dan setiap Anggota DPRD harus menjadi Anggota salah satu Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3395 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029, telah dilakukan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029 pada tanggal 26 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan surat Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3395 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 September 2024;
 2. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 104/K/AI-PKS/IX/2024 tanggal 10 September 2024 Hal Revisi kepengurusan Fraksi, Penempatan AKD dari Partai Keadilan Sejahtera;
 3. Surat DPD – PDI PERJUANGAN Provinsi DKI Jakarta Nomor 321/EX/DPD-DKI/IX/2024 Tanggal 04

September 2024 Hal Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta;

4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor JA/IX-0058/B/DPD GERINDRA/2024 Tanggal 18 September 2024 Hal Susunan Pimpinan Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta;
5. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 010 - SE/Und/NasDem/DKI/IX/2024 Tanggal 02 September 2024 Hal Pengajuan Susunan Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta;
6. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi DKI Jakarta, Nomor B-214/DPD/GOLKAR/DKI/VIII/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 Hal Susunan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta;
7. Surat Dewan Pengurus Wilayah PartaiKebangkitan Bangsa DKI Jakarta, Nomor 754/DPW 21/01/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 Hal Susunan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi DKI Jakarta;
8. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor PAN/09/A/K-S/528/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Hal Susunan Fraksi PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta;
9. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 268/DPD.PD/DKI/IX/204 tanggal 9 September 2024 hal Usulan Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
10. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Nomor 149/A/DPP/2024 Tanggal 9 September 2024 Hal Persetujuan Struktural Fraksi PSI Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam

KETIGA : lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



Drs. H. KHOIRUDIN. M. Si

Tembusan Yth. :

1. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.

NO	FRAKSI	NAMA	JABATAN
3.	FRAKSI GERINDRA	1. Hj. RANY MAULIANI 2. ADNAN TAUFIQ 3. INGGARD JOSHUA. SE 4. NURHASAN. SE., MM 5. Ir. H. WAHYU DEWANTO. ST., SH., MH 6. SETYOKO 7. H. NUCHBATILLAH. SH 8. YUDHA PERMANA 9. RYAN KURNIA AR RAHMAN. SE., S.Kom 10. dr. DIAN PRATAMA. Sp., OG 11. Hj. JAMILAH ABDUL GHANI. SH., M.Kn 12. ANGGI ARANDO SIREGAR 13. ALI HAKIM LUBIS. SH 14. ALIEF BINTANG HARYADI	PENASEHAT PENASEHAT PENASEHAT PENASEHAT PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA WAKIL BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
NO	FRAKSI	NAMA	JABATAN
4.	FRAKSI NASDEM	1. WIBI ANDRINO, SH., MH 2. MOHAMAD ONGEN SANGAJI, SH 3. JUPITER. SE., MM 4. NOVA HARIVAN PALOH, SE., MM 5. H. IMMAMUDIN 6. RADEN GUSTI ARIF YULIFARD 7. GIAS KUMARIPUTRA. SH 8. H. MUHAMMAD IDRIS. SE 9. RIANO P AHMAD 10. FATIMAH TANIA NADIRA 11. MATNOOR TINDOAN, SH	PENASEHAT PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
NO	FRAKSI	NAMA	JABATAN
5.	FRAKSI GOLKAR	1. BASRI BACO. SE., MM 2. JUDISTIRA HERMAWAN 3. RAMLY HI MUHAMMAD 4. SARDY WAHAB SADRI 5. ANDRI SANTOSA 6. DADIYONO 7. DIMAZ RADITYA. SE 8. ALIA NOORAYU LAKSONO 9. FARAH SAVIRA 10. SYAFI FABIO DJOHAN. SE., MM	PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
NO	FRAKSI	NAMA	JABATAN
6.	FRAKSI PKB	1. SUTIKNO. 2. M. FU'ADI LUTHFI 3. H. AHMAD MOETABA. 4. YUSUF. S.I.Kom 5. MUHAMMAD LEFY 6. H. AHMAD RUSLAN. SH 7. HENGKY WIJAYA 8. UWAIS EL QORONI 9. H. TRI WALUYO. SH 10. HERI KUSTANTO	PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA WAKIL BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

NO	FRAKSI	NAMA	JABATAN
7.	FRAKSI PAN	1. Hj. ZITA ANJANI, S. Sos 2. HUSEN, SH 3. OMAN ROHMAN RAKINDA, S. IP., M. Si 4. SYAHRONI. SE 5. Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO 6. HABIB MUHAMAD BIN SALIM ALATAS 7. LUKMANUL HAKIM. SE 8. ALWI MOEHAMAD ALI 9. ASTRID KUYA 10. BEBIZIE SRI MULYATI	PENASEHAT KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
NO	FRAKSI	NAMA	JABATAN
8.	FRAKSI DEMOKRAT	1. MUJIONO. SE 2. H. MISAN SAMSURI. SE., MH 3. H. ALI MUHAMMAD JOHAN. SE., MH 4. Mayjen TNI (Purn) H. FERRIAL SOFYAN 5. H. DINA MASYUSIN, SH 6. DESIE CHRISTYANA SARI, SE. M. Ikom 7. Hj. NENENG HASANAH, SE, S. IP., MM 8. Hj. NUR AFNI SAJIM. SE 9. LAZARUS SIMON ISHAK. SH 10. WITA SUSILOWATY. S. Ikom., M. Kom	PENASEHAT PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS BENDAHARA
NO	FRAKSI	NAMA	JABATAN
9.	FRAKSI PSI	1. AUGUST HAMONANGAN. SH., MH 2. WILLIAM ADITYA SARANA 3. BUN JOI PHIAU 4. ELVA FARHI QOLBINA. S. Sos 5. KEVIN WU 6. JOSEPHINE SIMANJUNTAK 7. JUSTIN ADRIAN. SH., MH 8. FRANCINE EUSTACIA V. W. SH., MH	PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,




Drs. H. KHOIRUDIN. M. Si